

BADAN KARANTINA INDONESIA

2025

PERBARANTIN NO.9, LN 2025/NO.426, 11 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TINDAKAN
KARANTINA HEWAN PENGAMANAN MAKSIMAL

- ABSTRAK : • Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
- Dasar hukum Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Pemasukan ternak yang tidak bebas HPHK; Tindakan Karantina Hewan di Negara Asal; Tempat Pemasukan Khusus dan Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal; Tindakan Karantina Hewan di Tempat Pemasukan Khusus dan Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal; Pemantauan daerah sebar.
- CATATAN : • Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2025.